



KEPALA DESA NGUNUT
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGUNUT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGUNUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUNUT
dan
KEPALA DESA NGUNUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NGUNUT TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.323.739.000,-
2. Belanja Desa	Rp	2.307.792.122,-
Surplus/Defisit	Rp	15.946.878,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	34.053.122,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(15.946.878,-)
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan		
Anggaran	Rp	0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngunut.

Ditetapkan di Ngunut

pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA NGUNUT,



SUTARNO

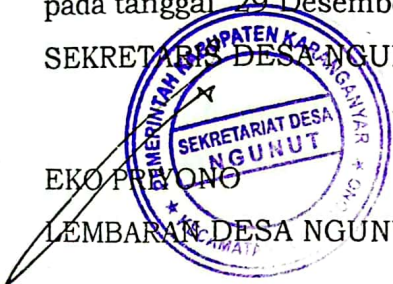
Diundangkan di Ngunut

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA NGUNUT,

EKO PRYONO

LEMBARAN DESA NGUNUT TAHUN 2023 NOMOR 7



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO

NOMOR : 141/ **7** /TAHUN 2023
NOMOR : 141/ **7** /TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Ing bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTARNO, S.Pd.
Jabatan : Kepala Desa Ngunut Kecamatan Jumantono
Alamat : Desa Ngunut Kecamatan Jumantono
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

a. Nama : SUPARNA, S.Pd.
Jabatan : Ketua BPD Ngunut Kecamatan Jumantono
Alamat : Dukuh Gender RT 001 RW 005 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

b. Nama : SUGIYARTO, S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua BPD Ngunut Kecamatan Jumantono
Alamat : Dukuh Ngunut RT 002 RW 004 Desa Ngunut Kecamatan Jumantono

Bertindak untuk dan atas nama BPD Ngunut Kecamatan Jumantono

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa,	Rp 193.950.000,-
b. Transfer	Rp 2.129.789.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 0,-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 2.323.739.000,-</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 852.173.122,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.242.664.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 46.300.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 60.855.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 105.800.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.307.792.122,-</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp 15.946.878,-</u>
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 34.053.122,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	<u>Rp (15.946.878,-)</u>
	=====

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Karanganyar, 29 Desember 2023

Kepala Desa Ngunut

SUTARNO, S.Pd.



Ketua BPD Ngunut

SUPARNA, S.Pd.



Wakil Ketua BPD Ngunut

SUGIYARTO, S.Pd.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGUNUT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGUNUT
TAHUN ANGGARAN 2024

Desa APBDes : APBDes Awal

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	193.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.129.789.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.323.739.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	546.815.168,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.276.954,00	
5.3.	Belanja Modal	1.142.900.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.307.792.122,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.946.878,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.053.122,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.053.122,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(15.946.878,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngunut, 29 Desember 2023

Kepala Desa Ngunut



LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGUNUT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGUNUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

APBDes : APBDes Awal

DE ENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	193.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.129.789.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.323.739.000,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	852.173.122,00	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	750.506.122,00	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.100.000,00	ADD, PAD
01 5.1.	Belanja Pegawai	57.100.000,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.880.000,00	ADD, PAD
02 5.1.	Belanja Pegawai	361.880.000,00	
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.035.168,00	ADD, PBH
03 5.1.	Belanja Pegawai	19.035.168,00	
04	Penyediaan Operasional Femerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	78.190.954,00	ADD, PAD, PBH
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.190.954,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	32.700.000,00	ADD, PAD
05 5.1.	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBH
06 5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	90.000.000,00	ADD
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
.90	Pemberian Jasa Pengabdian Kepada Aparat Pemerintahan Desa	23.000.000,00	PAD
.90 5.1.	Belanja Pegawai	18.500.000,00	
.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Ben gkok/ Eks Tanah Bengkok Kepala De	14.400.000,00	PAD
.91 5.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Ben gkok/ Eks Tanah Bengkok Perangka	43.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.567.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.90		Pengelolaan Aset Desa	10.567.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.567.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.600.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	5.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	35.000.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.92		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.500.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.242.664.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	22.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.264.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	36.864.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.964.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	922.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	700.000.000,00	DDS, PSP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	20.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	2.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud Jalan Desa	60.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	142.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan Sumur Dalam (untuk Persawahan)	142.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	142.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	14.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	14.000.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	46.300.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.500.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.800.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	

KODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
			5
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	60.855.000,00	
2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	55.000.000,00	
2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
2.06	5.3. Belanja Modal	30.000.000,00	
2.90	Dukungan pelaksanaan program rumah pangan lestari	25.000.000,00	DDS
2.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.855.000,00	
5.90	Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan potensi/produk unggulan desa	5.855.000,00	DDS
5.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.855.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	105.800.000,00	
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
1.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
3.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.307.792.122,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.946.878,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.053.122,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(15.946.878,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngunut, 29 Desember 2023

Kepala Desa Ngunut



Sutarno S.Pd